

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini merujuk pada literatur yang ada untuk meneliti masalah pengungsi Rohingya di Indonesia serta berkaitan dengan peran organisasi internasional untuk menangani permasalahan tersebut. Berikut studi terdahulu yang mendukung penulis dalam penelitian ini.

Pada studi terdahulu yang pertama, penulis menggunakan Skripsi dengan judul *Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia* oleh Fifit Ayu Kartika Sari tahun 2016 pada program studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya.

Dalam Skripsinya, Fifit menjelaskan tentang perlakuan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya yang menganggap mereka bukan bagian dari warga negara Myanmar hingga memperlakukan etnis Rohingya secara tidak manusiawi dan meninggalkan wilayah Arakan Myanmar. Etnis Rohingya yang mendapatkan kekerasan dari otoritas Myanmar pergi ke negara tetangga Myanmar untuk mendapatkan perlindungan dan mencari tempat kehidupan yang lebih baik. Dengan melihat keadaan etnis Rohingya maka dibutuhkan peran dari organisasi internasional untuk memberikan perlindungan kepada etnis Rohingya. UNHCR merupakan lembaga kemanusiaan yang bergerak pada pengungsian dapat membantu etnis Rohingya untuk mendapatkan hak kehidupannya.

Fifit menggunakan konsep Hukum Pengungsi Internasional untuk melihat permasalahan pengungsi dengan landasan hukum Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengungsi yang berasal dari negara berkonflik saat memasuki wilayah suatu negara wajib mendapatkan perlindungan dan negara tidak berhak mengembalikan pengungsi tersebut pada negara asalnya sebagaimana

peraturan tersebut telah diatur dalam pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 yang dikenal sebagai prinsip *non-refoulement*.

Fifit menganalisis penelitiannya menggunakan konsep lain yaitu Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian dalam Pasal 1 bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dihormati, diperhatikan, dan mendapat perlindungan oleh negara dan hukum. Selain itu, masalah etnis Rohingya termasuk dalam bagian pelanggaran hak asasi manusia karena pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi etnis dan kekerasan pada etnis Rohingya yang membuat terancam hak kehidupan mereka sehingga dibutuhkan peran organisasi internasional yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut untuk dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kehidupan etnis Rohingya.

Penelitian yang ditulis oleh Fifit, penulis dapat memahami keadaan etnis Rohingya saat mendapatkan perlakuan dari pemerintah Myanmar dan hukum internasional yang mengatur melindungi mereka. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Fifit dengan penelitian yang penulis berkaitan pada aktor organisasi internasional yang berperan menangani permasalahan serta tahun penelitian yang diteliti. Penulis menggunakan *Internasional Organization For Migration* sebagai aktor organisasi internasional dan tahun penelitian 2020-2022 karena terjadi pandemi COVID-19.

Pada penelitian terdahulu kedua, penulis menggunakan artikel ilmiah sebagai referensi penelitian yang ditulis oleh E.N. Domloboy NST yang berjudul Peranan *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Permasalahan *Refugees* (Pengungsi) Rohingya di Indonesia” dimuat dalam e-Journal, Vol.2 No.1, Agustus 2017.

Domloboy menyimpulkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia diterima secara baik oleh pemerintah Indonesia. Penelitian yang ditulis Domloboy melihat dari hasil studi terdahulu yang dilakukan Rizka pada saat turun secara langsung dalam menangani masalah

pengungsi ke dalam bukunya yang berjudul “Hidup Yang Terabaikan: SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia.” sebagai sumber utama penelitian Domloboy.

Dalam melihat hukum internasional Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi, Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 namun atas dasar kemanusiaan dan tertib aturan internasional, Indonesia mengizinkan pengungsi yang sebagaimana IOM yang bertanggung jawab dalam menangani pemenuhan hak pengungsi termasuk etnis Rohingya. Organisasi tersebut berkoordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat lokal yang menjadi tempat penampungan pengungsi untuk memberikan fasilitas kebutuhan makan, tempat penampungan, dan layanan kesehatan pada pengungsi rohingya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep organisasi internasional yang menjelaskan peran yang dilakukan IOM dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Domloboy dengan penelitian penulis yaitu berada pada tahun penelitian dan bagaimana IOM menangani pengungsi Rohingya di masa pandemi COVID-19. Penulis juga memakai konsep *Human Security* dan Hak Asasi Manusia dalam melihat permasalahan etnis Rohingya.

Studi terdahulu ketiga, penulis menggunakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Hastin A. Asih yang berjudul “Peran *International Organization for Migration* Dalam Mengatasi Pengungsi Asal Myanmar di Indonesia Tahun 2010-2013” yang termuat dalam e-Jurnal *Global and Policy*, Vol.3 No.1 Januari-Juni 2015. Asih dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah pengungsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah masalah yang mendapat perhatian khusus. Pada permasalahan ini peran dari organisasi internasional sangat penting sebagai wadah yang mampu menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep organisasi internasional sebagai salah satu pendekatan dari bentuk peranan IOM dalam *aid provider* yang digunakan Asih menganalisa penelitian ini. Perbedaan penelitian yang

ditulis oleh Asih dengan penelitian penulis terletak pada tahun penelitian dan bagaimana IOM menangani pengungsi Rohingya di masa pandemi COVID-19. Penulis juga memakai konsep *Human Security* dan Hak Asasi Manusia dalam melihat permasalahan etnis Rohingya.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Peran Organisasi Internasional**

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, aktor internasional terdiri dari aktor negara maupun aktor non-negara. Keterlibatan aktor non-negara seperti organisasi internasional adalah penting yang dapat membantu permasalahan yang terjadi. Institusi hadir dalam studi hubungan internasional karena meningkat kebutuhan yang dijadikan sebagai wadah aspirasi negara dalam membantu mengatasi suatu masalah. Organisasi Internasional merupakan aktor yang dominan berperan pada masalah politik global dan berbagai isu yang menjadi perhatian dalam perkembangan zaman (Archer, 2001).

Organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya digunakan sebagai pelengkap sistem negara. Organisasi internasional dianggap dapat menjadi tempat persatuan yang menghubungkan masyarakat global untuk berinteraksi satu sama lain pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Yulianingsih & Sholihin, 2014). Pada perkembangan zaman, organisasi internasional diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai tantangan suatu negara dalam hubungan internasional. Hal tersebut dilihat karena fungsi utama dari organisasi internasional merupakan sarana kerja sama antar negara diberbagai bidang yang dapat menghasilkan manfaat untuk sistem negara (Bennet, 1991).

Peran dalam studi hubungan internasional merupakan perilaku yang diperlukan oleh individu atau kelompok saat menduduki suatu posisi di dalam sistem (Mas'ood, 1990). Peran dalam struktur organisasi internasional ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu

sendiri. Selain itu, pemegang peran dipengaruhi oleh tuntutan dan situasi yang mendorong kinerja suatu peran (Soekanto, 2015). Organisasi internasional menjalankan perannya berdasarkan pandangan Archer (2001) terdiri dari tiga kategori, antara lain :

1. Instrumen, pada hal ini organisasi internasional dilihat negara anggotanya sebagai alat yang digunakan untuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri;
2. Arena, pada bagian ini organisasi internasional dianggap sebagai wadah yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua anggota untuk mendiskusikan isu-isu yang dimana dapat menghasilkan bentuk persetujuan ataupun penolakan;
3. Aktor, pada perkembangan keilmuan hubungan internasional sebagaimana organisasi internasional bagian dari aktor non-negara yang independen. Hal tersebut dianggap bahwa organisasi internasional dalam bertugas dapat melakukan berbagai kebijakan maupun tindakan tanpa berkaitan ataupun pengaruh dari pihak ketiga maupun negara.

Konsep peran organisasi internasional yang digunakan penulis dalam penelitian menjelaskan terperinci mengenai peran aktor non-negara yaitu IOM yang merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah migrasi, pengungsi, maupun orang terlantar. Organisasi tersebut berperan untuk mendukung praktik kemigrasian, membagikan informasi kerjasama internasional terkait migrasi, membantu menemukan jawaban berkaitan dengan masalah migrasi secara praktis dan memberikan bantuan kemanusiaan pada kelompok yang terkena konflik negara (Domloboy, 2017).

IOM menangani pengungsi Rohingya memiliki peran memfasilitasi pengungsi Rohingya saat berada di tempat pengungsian. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, pakaian, tempat penampungan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan (Domloboy, 2017). Hal tersebut dilakukan IOM untuk memberikan pemenuhan hak dan rasa aman pengungsi Rohingya saat

berada di negara transit. Selain itu, IOM bekerja untuk mempromosikan hukum internasional terkait migrasi, berdiskusi mengenai kebijakan dan peraturan, perlindungan HAM migran, serta kesehatan (Sari, 2018).

### **2.2.2. Human Security**

Dalam hubungan internasional, studi keamanan dikenal dengan istilah *war and military* atau dikenal sebagai *traditional security*. Pengertian dari keamanan tradisional merupakan keamanan hanya berfokus pada pertahanan negara dan kekuatan militeristik (Buzan, 1998). Dari sudut pandang realis, keamanan nasional mengacu pada kemampuan negara untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaannya serta politik anarki internasional (Bajpai, 2000). Gagasan tentang keamanan berubah setelah perang dunia yang dimana masalah yang semakin berkembang. Pada konsep keamanan manusia saat ini merupakan konsep baru yang mengutamakan sisi hak manusia dan kesejahteraan kehidupan serta tidak hanya berlandaskan pada keamanan teritorial bumi

Dalam Laporan *Human Development* tahun 1994, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan gagasan tentang keamanan manusia (Malik, 2015). Pada laporan tersebut terdapat dua aspek yaitu pertama pada laporan ini membahas ancaman yang kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Pada aspek kedua mengenai perlindungan terhadap gangguan yang tiba-tiba dan menyakiti pola aktivitas sehari-hari ketika berada di rumah, tempat kerja, ataupun bersosial. Ancaman tersebut juga bisa menjadi ancaman terhadap pendapatan nasional dan pembangunan pada tingkat manapun (Alkire, 2003).

*United Nations Development Programme* (UNDP) menemukan tujuh komponen aspek keamanan manusia yang penting untuk diketahui diantaranya yaitu:

- 1) *Economic Security*, berarti ketahanan terhadap kebebasan ekonomi yang dimulai dari kemiskinan dan pemenuhan biaya kehidupan;

- 2) *Food Security*, berarti bahwa terdapat akses yang menjangkau pada kebutuhan pangan;
- 3) *Health Security*, berarti terdapat akses yang mudah pada perawatan medis dan terlindungi dari berbagai penyakit;
- 4) *Environmental Security*, berarti terdapat akses perlindungan yang berkaitan pencemaran lingkungan;
- 5) *Personal Security*, berarti terdapat akses perlindungan terhadap bahaya fisik yang ditimbulkan oleh perang, kekerasan, kejahatan, penggunaan obat terlarang, serta kecelakaan di lalu lintas;
- 6) *Community Security*, berarti terdapat akses keamanan dalam melestarikan berbagai tradisi dan identitas budaya;
- 7) *Political Security*, berarti terdapat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dari tindasan politik.

Dalam pendekatan keamanan manusia, manusia merupakan fondasi dari keamanan mereka sendiri yang akan berimplikasi pada keamanan internasional yang bergantung pada keamanan individu (Menon, 2015). Dengan menempatkan individu sebagai dasar untuk mencapai keamanan, *human security* menganggap bahwa keamanan individu adalah sarana untuk membentuk konsep keamanan global, hal ini menunjukkan bahwa keamanan pribadi dipertaruhkan, dengan demikian juga menjadi dasar dari keamanan internasional terancam (Sawal, 2017).

Pada ancaman keamanan yang timbul akan sesuai dengan konsep keamanan suatu objek. Berkenaan dengan konsep keamanan manusia, ancaman dapat muncul mengenai kesejahteraan dan hak individu (Sam, 2008). Ancaman yang dapat menjadi pusat keamanan manusia melibatkan ancaman fisik (berwujud) dan tidak material (tidak terlihat) seperti kurangnya pendapatan, pengangguran, kesulitan dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang buruk bagi mereka yang terlibat dalam ancaman subjektif seperti penghinaan, ketakutan akan kejahatan dan kekerasan (Tigerstrom, 2007).

Permasalahan yang terjadi pada etnis Rohingya dengan Rakhine menimbulkan kelompok Rohingya mengalami tindakan kekerasan dan terjadi diskriminasi etnis yang dilakukan pemerintah Myanmar dan masyarakat. Perlakuan tersebut telah menghilangkan keamanan bagi etnis Rohingya dan memunculkan peluang ancaman keamanan untuk setiap individu etnis Rohingya. Jika keamanan tiap individu terancam, akan menimbulkan banyak masalah kemanusiaan lainnya dimulai dari kebutuhan dasar seperti kesehatan-makanan-tempat tinggal, ketidaksetaraan, hak politik, akses ke layanan institusi hingga kehilangan identitas sipil. Hal ini kemudian menyebabkan banyak etnis Rohingya memilih mengungsi ke negara tetangga (Sawal, 2017).

Dalam penelitian ini, konsep *human security* digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pengungsi Rohingya. Isu etnis Rohingya mendapat perhatian dari internasional karena terdapat perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar yang menjadi ancaman individu seperti pelanggaran hak asasi manusia, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan, pembatasan pencarian kerja, kaum perempuan yang sering dijadikan subjek pemerkosaan, pembakaran tempat ibadah dan rumah. Hal tersebut mengakibatkan etnis Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke negara tetangganya melalui jalur laut dengan perahu. Namun dalam perjalanannya, banyak etnis Rohingya yang mati kelaparan, tenggelam dan menjadi korban penyelundupan dan perdagangan manusia.

### **2.2.3. Hak Asasi Kemanusiaan (HAM)**

Dalam perkembangan penelitian ilmu politik, hak asasi manusia telah menjadi aspek penting dari ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan, dan keberadaannya tidak dapat dipertanyakan. Hak ini terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk beragama, serta hak untuk mendapatkan pendidikan (Smith, 2020). Hak asasi manusia menurut Mariam Budiardjo (2007) merupakan hak dasar yang dimiliki



individu yang didapat sejak lahir dan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Hak tersebut bersifat fundamental dan universal tanpa memandang kewarganegaraan, etnis, agama, kelas sosial, atau jenis kelamin mereka.

Hak asasi manusia merupakan hak penting yang wajib dimiliki setiap individu sebagaimana UDHR menjelaskan mengenai hak asasi manusia bahwa manusia adalah individu yang berhak atas kebebasan hak sipil dan status subjeknya dilindungi dalam hukum internasional (Griffiths & O'Callaghan, 2002). Menurut berbagai deklarasi dan perjanjian hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat tiga generasi hak asasi manusia diantaranya:

1. UDHR menjelaskan hak asasi manusia telah mendapatkan pengaruh dari tradisional barat yang dimana hal tersebut muncul dari kemenangan kelas menengah atas monarki absolut (Barkin, 2006). Dalam deklarasi tersebut juga mengutamakan hak sipil dan hak politik pada individu seperti hak bebas berbicara, hak berpartisipasi pada pemerintahan, hak menganut agama;
2. *Convention on Civil and Political Right* dan *Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* 1966 menjelaskan hak asasi manusia merupakan bentuk hasil perundingan antara ideologi liberalisme dan komunisme. Pada pandangan ini terdapat keseimbangan hak individu yang dimana hak tersebut berupa hak sipil, hak politik, hak pendidikan, dan hak kolektif lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian terdapat perbedaan perspektif yang dimana negara-negara Barat beranggapan bahwa pelanggaran hak asasi manusia hanya menyangkut pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Sementara itu, negara-negara berkembang mengutamakan nilai yang tinggi pada hak atas ekonomi, sosial, maupun budaya;
3. *Declaration Vienna* 1993 menjelaskan tentang hak asasi manusia merupakan bentuk dari perundingan antara negara maju dan negara berkembang (Brown, 2005). Pada deklarasi ini menetapkan hak untuk

pembangunan serta hak untuk melindungi budaya dan lingkungan masyarakat tertentu. Deklarasi ini juga membutuhkan pendekatan yang seimbang terhadap pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia, gagasan mengenai penegakan hak asasi manusia sangat berkembang. Ketanggapan pemerintah pada HAM sejak tahun 1997 dengan berdirinya Komisi Nasional HAM. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sejak saat itu berkembang menjadi hal yang serius dan berkelanjutan. Kemudian hal ini tercermin pada upaya isu hak asasi manusia ke dalam budaya nasional dan sistem politik nasional untuk membangun jaringan kerja sama dalam menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut menjadikan hak asasi manusia adalah isu global sebagai akibat dari pengaruh internasional, dalam pengadopsian hak asasi manusia di Indonesia adalah hasil dari dinamika domestik yang merespon secara positif terhadap peristiwa ekonomi internasional (Sawal, 2017).

Negara demokratis seperti Indonesia mengutamakan hak asasi manusia pada tiap individu sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.<sup>1</sup> Pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai ancaman manusia ketika dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap seorang atau kelompok lain. Pelanggaran hak asasi manusia diketahui berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Hal tersebut dijelaskan pada UU No.39 Tahun 1999 pasal 1 mengenai pelanggaran HAM.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

<sup>2</sup> Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Landasan hukum hak asasi manusia dibentuk dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 (Kyonto, 2019). Masalah yang dihadapi etnis Rohingya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. UDHR menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan sasaran yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Etnis Rohingya berupaya dalam memperjuangkan hak kehidupan mereka maka etnis tersebut berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian internasional.

### 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran



